



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2022/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nurpendi, NIK : 3212130101870007, Tempat tanggal lahir : Indramayu/1 Januari 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Blok Pendowo RT.020 RW.005 Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Agama : Islam, Satus perkawinan : Belum kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, disebut sebagai " Pemohon" ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam surat permohonan tanggal 21 September 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 September 2022 dalam register perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PN.Idm ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat Volunter, yang mana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itu permintaan pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup beralasan apabila permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor : 249/Pdt.P/2022/PN.Idm tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana tercantum di amar putusan ini ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2022/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PN.Idm ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poltak P Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

POLTAK P GULTOM, S.H.,M.H.

VENI WAHYU MUSTIKARINI , SH., MKn.

Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu
rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2022/PN.Idm

